

SKRIPSI

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD) DALAM
MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT
(Studi di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima)**



Syarif Hidayatullah
NIM. 618110167

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT**

(Studi di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima)

Oleh :

Syarif Hidayatullah
NIM. 618110167

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Anies Prima Dewi, SH.,MH

NIDN. 0828078501

Pembimbing Kedua



Ady Suprvadi, SH.,MH

NIDN.0803128501

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**

Pada, 31 Januari 2022

Oleh:

DEWAN PENGUJI


Ketua,

Fitriani Amalia, S.H.M.H
NIDN. 0826058302


(_____)


Anggota I,

Anies Prima Dewi, S.H., M.H
NIDN. 0828078501


(_____)

Anggota II,

Ady Supryadi, S.H., M.H
NIDN. 0803128501


(_____)

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram



Rena Aminwara, S.H., M.S.i
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 31 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

Tanda tangan



SYARIF HIDAYATULLAH

NIM. 618110167



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Hidayatullah
NIM : 618110167
Tempat/Tgl Lahir : Naru, 29 Maret 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082 236 872 443
Email : syarifhidayatullah0029@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Menyerap Aspirasi Masyarakat (studi di desa sangia kecamatan
Sape Kabupaten Bima)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 100%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 29 Februari, 2022
Penulis



Syarif Hidayatullah
NIM. 618110167

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Hidayatullah
NIM : 618110167
Tempat/Tgl Lahir : Maru, 29 Maret 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 236 872 443 / syarifhidayatullah0029@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Menyerap Aspirasi Masyarakat (Studi di desa sangia kecamatan
Sape Kabupaten Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 29 Februari2022
Penulis



Syarif Hidayatullah
NIM. 618110167

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

“Seberat apapun proses yang kamu lalui dalam hidup ini, jangan pernah takut dan menyerah. Percayalah ALLAH SWT selalu bersama mu”

(Syarif H.)



KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat dan karuniaNya sehingga masih diberikan kekuatan dan kesempatan dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat (Studi di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima)**

Tak lupa sholawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan petunjukNya kita dapat dibebaskan dari zaman kegelapan dan zaman kebodohan.

Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Mataram, selain dari pada itu penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana Kewenangan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat pada Desa Sangia, dan penulisan skripsi ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap segenap pemerintah desa, mahasiswa, dan seluruh masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang kewenangan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam hal ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq., SH.,L.LM. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir.,SH.,MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi.,SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Serta sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya dalam memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ady Supryadi.,SH.,MH. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Serta sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap bisa menjadi anak yang sangat membanggakan.
8. Kepada kedua saudara kandung penulis, Indra Jaya dan Laili Nurul Inayah yang selalu memberikan semangat dan dukungan di setiap langkah dalam menuntut Ilmu.
9. Kepada Sahabat saya Alisya Zuriyati, Syahrul Ramadhan, Syahbudin, Ririn Raisa yang selalu mensupport serta menemani dalam susah maupun senang.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini,

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Mataram, 31 Januari 2022

Penulis,


SYARIF HIDAYATULLAH

NIM. 618110167

ABSTRAK

BPD Merupakan Badan yang setara pada sistem pemerintahan Desa. Dalam hal menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD memiliki tanggung jawab serius untuk menimbang dan membawa usulan tersebut pada rapat dengan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BPD memiliki kewenangan yaitu; Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menghimpun, menyerap, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, menyusun tata tertib BPD. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Lebih lanjut Pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

Kata kunci : Badan Permusyawatan Desa, Pemerintah Desa, Masyarakat



ABSTRACT

BPD is an equivalent body in the village government system. The BPD has a major responsibility to examine and convey the plan to a meeting with the Village Head to absorb and harness the community's goals. Villages are governed by Law No. 6 of 2014. BPD has the authority to discuss draft village regulations with the village head; supervise the implementation of village regulations and village head regulations, propose village head appointments and dismissals, form village head election committees, explore, collect, absorb, formulate, and channel village community aspirations, and compile BPD rules. This research is conducted in Sangia Village, Sape District, Bima Regency. Furthermore, an activity guide is used to carry out the ambition exploration, including the aims, objectives, targets, time, and description of the activities. In the BPD discourse, the outcomes of the village community's aspirations are conveyed. The community's ambitions are channeled via BPD in oral and written communication.

Keywords: BPD, Village Government, Community



DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH	vi
MOTTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan penelitian	7
2. Manfaat penelitian	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	16
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	16
2. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa	17
B. Tinjauan Umum Tentang Desa	20

1. Pengertian Desa.....	20
2. Pengertian Peranan BPD	23
3. Pengertian Aspirasi Masyarakat.....	26
4. Transparasi	29
C. Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	29
D. Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD	32
E. Penyelenggaraan Musyawarah BPD	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	37
E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/ Data	38
F. Analisis Bahan Hukum/Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sangia.....	39
1. Perkembangan Kependudukan	40
2. Keadaan Sosial.....	41
B. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	43
C. Implementasi Kewenangan BPD Dalam Menyerap Aspirasi Di Desa Sangia.....	55
D. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Oleh BPD Desa Sangia	62
1. Kelembagaan BPD.....	63
2. Penyaluran Aspirasi Masyarakat	64
3. Penyelenggaraan Musyawarah BPD.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa ialah sebuah kelompok minim yang berhubungan terhadap seseorang baik pada tempat kediaman dan sebagai lingkungan untuk harapan tumbuh pada penduduk kampung nan berkaitan terhadap sector persawahan.¹ Desa ialah sejenis wujud pemerintahan nan sudah ditetapkan di dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014, Undang-Undang yang tertera memperjelas betapa stuktur daripada Lurah sampai seluruh unit desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dimana penunjukan ketua kampung dipilih secara langsung oleh penduduk desa sekitar.

Selanjutnya desa pula diberi pandangan di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat serta hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

¹ Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Pembangunan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: graha ilmu hal. 32

Menurut perihal tersebut warga kampung pun memiliki hubungan dengan warga lain pada aktivitas kegiatan sehari-hari, dapat dirasakan solidaritas serta gotong royong masyarakat yang begitu erat dengan persawahan/perkebunan dibandingkan dengan warga yang sangat sibuk dengan kegiatan perkantoran seperti yang ada di Kota. Lebih jelas berkaitan dengan BPD yaitu badan yang menjalankan peran negara yang keanggotaannya yakni wali daripada masyarakat kampung setempat yang dipilih dengan cara Demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa menyanggah peran membicarakan serta menyetujui konsep aturan kampung dengan ketua kampung, oleh karenanya BPD menyanggah beberapa fungsi: mengelola aspirasi masyarakat, menyerap/menampung aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, memeriksa data pengelolaan pemerintah desa, menghasilkan suatu interaksi kerja yang sistematis bersama ketua kampung serta seluruh perangkat kampung, dan melaksanakan kewajiban lainnya.² Oleh karenanya, di dalam tugas menyerap dan menampung aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa harus mampu dipertimbangkan

² Muhamad Mu'iz Rahardjo, *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi dan Implementasi)* Hal. 140

dalam pengelolaan desa, termasuk dalam membahas peraturan desa, pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, aspirasi warga ialah peran utama untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga terwujud warga desa yang makmur.

Pelaksanaan kegiatan penyatuan usulan/saran warga berlangsung di Sekretariat BPD. Usulan/saran warga dikelola dengan dikomunikasikan untuk musyawarah BPD. Pengelolaan aspirasi berdasarkan sektor yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan warga pedesaan. Rumusan keinginan tersebut diinformasikan kepada kepala kampung dengan menganalisis serta merumuskan keinginan warga dengan latar belakang terwujudnya pemerintahan desa nan beradap serta kemakmuran penduduk kampung.³

Selain itu, partisipasi dari masyarakat juga diperlukan untuk secara aktif mengawasi dan mengontrol kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara terang-terangan atau tidak terang-terangan lewat badan nan berpartisipasi, seperti BPD. Keikutsertaan bertujuan untuk memastikan maka segala kebijakan yang dipilih mencerminkan aspirasi masyarakat. Untuk mengantisipasi masalah, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Saluran komunikasi ini meliputi pertemuan publik, pembicaraan, konsultasi, dan transfer komentar lisan atau

³ *Ibid.*

tertulis. Bentuk lain untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan aspirasi adalah perancangan partisipasi seperti menyatakan rencana pembangunan, pantauan partisipatif, keterangan serta pengamatan, serta prosedur konsultatif demi mengatasi masalah di berbagai sektor.

Sebagai lembaga nan mewakili dan mengayomi suara warga kampung, BPD dapat menjalankan tugasnya secara penuh, tidak hanya sebagai lembaga pelengkap struktur pemerintahan desa, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas dari mandat dan fungsinya.

BPD ialah badan nan pertama di dalam mengawal aspirasi masyarakat kampung, Badan Permusyawaratan Desa akan bekerja untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, setelah itu anggota BPD yang baru akan dipilih dengan cara demokratis yaitu pemilihan langsung. BPD dipilih untuk keterwakilan daerah dan memiliki perwakilan perempuan yang juga dipilih baik secara langsung maupun melalui dewan perwakilan rakyat.⁴

Adapun Tugas pokok panitia desa yaitu :

1. Musyawarah serta menyetujui perencanaan dengan kepala kampung;
2. Menyerap serta membimbing usulan warga kampung;
3. Mengawal kapasitas kepala kampung

⁴ Baca Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Mengingat pentingnya peran BPD, diharapkan para anggota BPD selalu mengembangkan potensi dan sumber daya manusianya sehingga dapat memperkuat fungsi kelembagaan BPD itu sendiri, terutama dalam membimbing aspirasi masyarakat desa. . masyarakat desa.


Proses penyampaian tuntutan masyarakat tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah desa khususnya dalam proses penyampaian kritik, agar tuntutan masyarakat dapat tersampaikan tanpa keraguan dan kekakuan. Karena dalam menyampaikan aspirasi tersebut berdampak besar bagi pengembangan kampung serta kesejahteraan penduduk kampung. BPD pada hakekatnya mempunyai posisi yang sama untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan warga.

Oleh karena itu, setiap masyarakat desa harus mengambil tanggung jawab moral dan mengontrol serta mengawasi setiap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berpartisipasi, berperan aktif, dan mengetahui informasi kebijakan masing-masing desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa maupun masyarakat desa harus sama-sama melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya sendiri-sendiri selaras dengan apa yang telah di atur tersebut, karena adanya keseimbanganlah kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

B. Rumusan Masalah

Untuk uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimanakah Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyerap dan Mengelola aspirasi Masyarakat Desa Sangia?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut penjelasan diatas, terletak sejumlah hal nan menjadikan tujuan penelitian ialah seperti berikut:

- 1) Agar dapat mengetahui dan menganalisis Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Agar dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyerap dan mengelola aspirasi Masyarakat Desa Sangia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kemanfaatan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pengetahuan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum dan fakultas-fakultas lainnya serta masyarakat umum yang membutuhkan sumber pengetahuan yang menjelaskan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat desa.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan serta gambaran untuk dilakukannya penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi pemerintah ataupun masyarakat hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi terhadap teori dasar BPD di dalam menyerap aspirasi masyarakat Desa.

D. Keaslian Penelitian

Analisis ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab penyusunan skripsi yang berkaitan dengan pendekatan yuridis sosiologis sesuai peraturan serta kegiatan warga desa melakukan proses menyampaikan masukan/saran terhadap berkembangnya Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Untuk menganalisis sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait desa dan khususnya BPD di Desa Sangia. Penulis melakukan analisis di desa sangia karena lokasi penelitian tidak jauh dari tempat tinggal penulis, sehingga dapat lebih sempurna mengetahui bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Sangia menyerap aspirasi masyarakat.

Untuk melihat keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis maka ada 3 (tiga) penelitian terdahulu yang penulis cantumkan agar terlihat keaslian dari penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Fitrianingsih Langoy	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam	Metode penelitian ini	Kehadiran BPD belum berperan penting dalam	Berdasarkan penelitian skripsi sebelumnya dapat

		<p>Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan</p>	<p>dilakukan dengan penelitian kualitatif.</p>	<p>menyalurkan aspirasi masyarakat, pada dasarnya BPD telah memberi ruang gerak yang positif dan konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan menyampaikan hak politiknya tapi BPD tidak terlalu aktif untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. BPD sebagai lembaga independen dalam tata pemerintah desa dan juga</p>	<p>di simpulkan bahwa yang merupakan tolak ukur dalam proses penulisan penelitian, berikut perbedaan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak pada rumusan masalah, dimana rumusan masalah pada peneliti sebelumnya menitik beratkan pada peranan BPD
--	--	--	--	---	--

				<p>sebagai lembaga legislasi clan sebagai parlemen desa yang membantu pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.</p>	<p>sementara penulis pada kewenangan BPD. 2. Terletak pada Metode penelitian, dimana sebelumnya menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sementara penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan</p>
--	--	--	--	--	---

					normatif.
2	Yusrina Handayani	Peran BPD dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan	Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif. Metode ini dipandang tepat dalam tujuan penelitian yang ingin menganalisi peran BPD dalam menampung dan menyalurka	Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan bersama para imforman di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal pada proses pembangunan yakni: 1). Menempung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara tulisan	Berdasarkan penelitian skripsi sebelumnya dapat di simpulkan bahwa yang merupakan tolak ukur dalam proses penulisan penelitian, berikut perbedaan dalam penyusunan skripsi ini antara lain: 1. Terletak pada rumusan masalah, dimana rumusan masalah pada peneliti sebelumnya

			<p>n aspirasi masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.</p>	<p>maupun lisan oleh masyarakat dan akan menyalurkan aspirasi masyarakat kedalam forum rapat koordinasi BPD dengan cara demokratis.</p> <p>2).koordinasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD dan masyarakat saling koordinasi agar tidak terjadi <i>mis communication</i>.3) partisipasi semua elemen sangat penting dalam</p>	<p>menitik beratkan pada peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.</p> <p>sementara penulis pada kewenangan BPD dalam menyerap aspirasi.</p> <p>2. Terletak pada Metode penelitian, dimana sebelumnya menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, sementara penulis menggunakan jenis penelitian</p>
--	--	--	---	---	--

				pembangunan Desa Bumiayu	hukum empiris dan normatif.
3	Anur RafiqMuhammad Asrizal ⁵	Peran BPD Dalam Menopang Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Barimun	Dalam peneliti penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran	Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatDesa Sungai Asam, yang mana dalam pelaksanaan peran tersebut teratur didalam peraturan menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan	Berdasarkan penelitian skripsi sebelumnya dapat di simpulkan bahwa yang merupakan tolak ukur dalam proses penulisan penelitian, berikut perbedaan dalam penyusunan skripsi ini antara lain: 1. Terletak pada rumusan masalah, dimana rumusan masalah pada peneliti sebelumnya

⁵Anur Rafiq dan Muhamad Asrizal / Publika : JIAP. Vol. 6 No 2 / 2020

			<p>secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, kelompok tertentu. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel maupun lebih (<i>independen</i>)</p>	<p>Desa. Role (Aturan) dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka tidak mengherankan disetiap daerah akan mengeluarkan kebijakan berdasarkan ketentuan suatu daerah. Dalam hal ini terjadi di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dimana peran BPD sebagai motor dalam pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan baik, hal ini karena BPD tidak mengikuti peraturan terutama tupoksi BPD dalam</p>	<p>menitik beratkan pada peran BPD dalam menopang dan menyalurkan sementara penulis pada kewenangan BPD dalam menyerap aspirasi.</p> <p>2. Terletak pada Metode penelitian, dimana sebelumnya menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif, sementara penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan normatif.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>mpung dan menyalurkan aspirasi tersebut, hal tersebut juga merupakan kesalahan pemerintah desa, komunikasi antara BPD dengan masyarakat desa tidak terlaksana dengan baik, sehingga aspirasi masyarakat desa tidak tersalurkan dengan baik.</p>	
--	--	--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa

Dalam kamus bahasa *Indonesia*, badan diartikan sebagai perkumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk melakukan sesuatu. Selain itu, permusyawaratan berasal dari kata yang memiliki arti membahas bersama dengan tujuan mencapai hasil keputusan atau penyelesaian masalah, perundingan, perembukan. BPD juga pernah di kenali sebagai Badan Perwakilan Desa sejak dahulu sudah diatur keberadaannya didalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa di Indonesia⁶ Dalam rangka melaksanakan kewenangannya didesa. Di dalam hal ini BPD sebagai badan legislatif nan mengesahkan aturan di desa. Lembaga yakni rekan kerja pemerintah yang berkedudukan sejajar untuk melaksanakan tugas pemerintahan di dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan mana lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

⁶Muhda Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan (Satu Kajian Teori, Konsep dan Pengembangannya)*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 157-158.

secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Masa keanggotaan badan permusyawaratan desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Masa keanggotaan BPD bisa dipilih sebanyak 3 (tiga) kali dalam pemilihan.

2. **Kewenangan BPD**

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa BPD tidak ada perubahan dengan Undang-undang (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah), namun tugas dan fungsinya bertambah dengan diberi kewenangan bersama kepala desa sebagaimana Pasal 18 terkait Kewenangan Desa berupa kewenangan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, membina warga Desa, hal asal-usul, dan adat istiadat Desa. Menurut pasal 19 kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. Kewenangan lokal bersekala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; dan

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota

a. Pengertian Kewenangan

Kewenangan bermula atas kata dasar wewenang dimana berarti hak dan kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan ialah suatu hal yang bermula dari kekuasaan legislative yang diberi oleh Undang-Undang atau atas kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan juga memiliki makna kekuasaan atas golongan orang tertentu atau kedudukan atas sebuah bidang pemerintahan.⁷

Berdasarkan ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum tak jarang ditemui istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan selalu disandingkan dengan kewenangan dan kekuasaan selalu di salah artikan dengan istilah kewenangan, begitu pula sebaliknya. Terlebih kewenangan selalu disetarakan juga dengan wewenang. Kekuasaan umumnya berupa hubungan dalam makna bahwa “terdapat satu pihak yang memerintah dan kemudian ada pihak lain yang di perintah”⁸

Berdasarkan perbedaan pengertian di atas, dapat kita bedakan dengan jelas antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan merupakan suatu hal yang diberi oleh Undang-Undang. Sementara itu Wewenang adalah ruang lingkup perbuatan hukum public yang bukan hanya mencakup wewenang

⁷ 13 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

⁸ 14 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal.35--

terkait ketetapan pemerintah, tetapi juga mencakup wewenang didalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.⁹ Dalam yuridis, pengertian wewenang yaitu kemampuan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Berdasarkan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama sama dengan kekuasaan (*macth*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak dan kewajiban (*richten en plincen*). Di dalam kaitan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.

b. Sumber kewenangan

Dalam suatu Negara hukum legalitas dikenal menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar untuk setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem konstitunental. Didalam kewenangan yang diperoleh dari tiga sumber yaitu : (Atribusi), (Delegasi), (Mandate). kewenangan atribusi ialah lazimnya digariskan melalui

⁹ Op.cit, Hal. 78

pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate ialah kewenangan yang bersumber atas pelimpahan.¹⁰

kewenangan delegasi ialah biasanya pemindahan atau pengalihan hak-hak istimewa yang ada, atau disertai pemindahan tanggung jawab. Sementara dalam kewenangan mandate ialah bermakna hal ini tidak ada satupun penetapan kewenangan atau pemindahan tangan kewenangan, yang ada hanyalah janji-janji pekerjaan internal dan pimpinan atau bawahan, berarti tidak terdapat pengalihan tanggung jawab ataupun tanggung jawab tetap atas yang memberikan mandate. Semua kekuasaan yang di batasi dari isi ataupun materi, kawasan serta periode. buruk dalam perspektif tersebut mengakibatkan buruk kewenangan yang mengangkut buruk isi, cacat kawasan, dan cacat periode.

B. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 ayat 12).¹¹ Rumusan lebih khusus menegaskan bahwa desa adalah kesatuan

¹⁰ Philipus m. Hadjon, Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 112

¹¹ Pengelolaan pendapatan Asli Desa (studi kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014), Surakarta 2015

masyarakat hukum ialah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat serta hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1).

Jika berbicara terkait Desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya bisa menyatakan tiga macam tafsiran. *Pertama*, aspek sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau kelompok warga yang menetap dan tinggal dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling berbaur dan sangat bergantung pada alam sekitar. Dalam definisi sosiologis, desa diistilahkan dengan kehidupan warga yang sederhana, yang biasanya hidup dari hasil pertanian, adanya ikatan social dan adat budaya yang masih sangat kental, sifat jujur dan bersahaja, kurangnya pendidikan dan lain seterusnya. *Kedua*, dari aspek ekonomi, desa yaitu suatu lingkungan warga yang berusaha memenuhi kebutuhannya sehari-hari dari hasil alam disekitarnya. Sehingga, desa didefinisikan sebagai suatu lingkup ekonomi dimana adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. *Ketiga*, dari aspek politik, desa adalah badan pemerintahan yang secara politik memiliki kekuasaan tertentu karena menjadi bagian dari pemerintahan negara. Dalam

pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.¹²

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat,¹³ bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berarti memberikan peran dan kepercayaan pada masyarakat atau *stacholder* lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dalam kamus besar *Bahasa Indonesia*, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sementara itu kewajiban adalah, sesuatu yang wajib diberikan/sesuatu yang wajib dilaksanakan; keharusan atau tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan). Didalam regulasi yang ada di Indonesia, desa dan masyarakat sama-sama punya hak dan kewajiban yang terkait suatu dengan yang lainnya yang mena telah diatur bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga berdasarkan hak masyarakat, adat istiadat, dan nilai sosial budaya warga desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber penghasilan.

Oleh karena itu, baik desa maupun masyarakat harus sama-sama menjalankan kewajiban serta memenuhi haknya masing-masing sesuai dengan apa yang diatur tersebut karena dengan adanya keseimbanganlah kegiatan

¹² Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, Hlm.1-2.

¹³ Muhamad Lukman Darma, partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan Desa Mandiri (PMD) di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Peser Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Program Pascasarjana IPDN Tahun 2010*, JAKARTA, hlm, 179

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Desa yang baik adalah desa yang mencintai masyarakatnya, implementasi cinta adalah kepedulian dan perhatian sehingga desa dan masyarakat yang saling mencintai adalah yang saling peduli dan saling memperhatikan.

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

2. Pengertian Peranan BPD

semua manusia dalam hidupnya masing-masing memiliki fungsi dan peranannya untuk berkehidupan sosial, agar melakukan perannya manusia mempunyai bentuk atau perilaku yang bermacam-macam, hal tersebut banyak yang melatar belakangi, baik dari faktor sosial maupun kepribadian yang

memang telah melekat pada diri seseorang. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti peran ialah:¹⁴

- a. Peran ialah permainan untuk diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran ialah porsi yang dilakukan oleh seseorang pemain dalam sandiwara, dia akan berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran ialah porsi dari tanggung jawab utama yang harus di laksanakan.

Meski peran menurut pengertian KBBI diatas diibaratkan sebagai sandiwara bukan berarti BPD juga menjalankan peranya dalam kepura-puraan. Akan tetapi dalam persoalan ini BPD harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perannya, sebab ia merupakan pengawas dan representasi dari masyarakat Desa tersebut.¹⁵

peranann asal dari kata peran iaitu permainan drama, kemudian sesuatu yang menjadi porsi atau memiliki kendali pimpinan utama. Sedangkan dari Soerjono Soekanto dalam Fauzan Ali¹⁶ memberikan maksud kontribusi yang meliputi dua arti yaitu:

¹⁴ *Ibid. Hal 9*

¹⁵ Pamudji, 1992. *Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Daerah*. Jakarta. Bina Aksara. Hal 67

¹⁶Soerjono Soekanto, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta Bumi Aksara. Hal 10

1. Merupakan aturan-aturan yang menghubungkan kedudukan ataupun tempat seorang di warga, peranan yang dimaksud disini ialah ikatan peraturan yang mengajarkan seseorang dalam hidup bermasyarakat.
2. Peran merupakan sesuatu rencana yang bisa dilaksanakan oleh pribadi dalam warga terhadap kelompok.

Definisi sederhana tersebut menyampaikan makna terkait penempatan kedudukan atas status peran. Dalam makna tertentu, status dari peran Kedua sisi dari fenomena yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, dan peran adalah peran lembaga, tugas, dan hak.

Kedua, konsep peran menurut ilmu sosial dan peran dalam arti sosial mengacu pada fungsi yang dilakukan oleh individu yang menempati tempat dalam struktur sosial tertentu. Dalam suatu jabatan tertentu, seseorang dapat menjalankan fungsinya karena jabatan yang didudukinya.

Dari berbagai uraian tersebut bisa kita simpulkan peran merupakan perilaku, tugas yang besar pengaruhnya pada peristiwa. Oleh karena itu diharapkan BPD menjalankan peranannya sebagai penyalur aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh.

3. Pengertian Aspirasi Masyarakat

Aspirasi merupakan sesuatu harapan yang dominan atau tujuan yang terdalam. Istilah juga bahwa aspirasi adalah keinginan perubahan yang lebih

baik dari sebelumnya dengan maksud guna mencapai keberhasilan atau kemajuan dimasa yang akan datang. Aspirasi hendak memfokuskan kegiatan pribadi agar dapat fokus kearah cita-cita yang dimaksud, makna aspirasi jua dimaknai sebagai tekad dengan terlihat oleh upaya guna mencapai sesuatu yang dianggap lebih tinggi dan lebih berguna dari masa kini.¹⁷

aspirasi¹⁸ secara simpulan menjelaskan dua artian, aspirasi di taraf pemikiran dan aspirasi di taraf peran sistematis. Di taraf pemikiran, teori aspirasi bermakna berbagai gagasan/ide verbal atas kategori warga maupun sekarang dalam suatu pertemuan formalitas yang disampaikan pada gambaran usulan/saran aktivitas pembangunan. Ditingkat peran pada tatanan ialah aktivitas serentak pada aktivitas. Usulan/saran warga merupakan beberapa usulan atau pemikiran berbentuk keperluan warga, Partisipasi langsung dalam bentuk produk, jasa, layanan, dll dalam forum resmi masyarakat mana pun, yang harus dilakukan untuk mencapai kemakmuran dalam pembangunan desa.

Aspirasi rakyat adalah aspirasi rakyat, dan tidak akan terwujud jika pemerintah tidak mengambil tindakan sendiri. Oleh karena itu berdasarkan pengertian BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat diatas dapat diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai mana mestinya. Terutama dalam penyaluran aspirasi masyarakat sebagaimana dalam pasal 55 UU Desa.

¹⁷ Ibid. Hal 12

¹⁸ Ibid. Hal 12

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa;
2. Mencatat dan menyalurkan upaya masyarakat desa.
3. Memantau kinerja walikota desa.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa salah satu fungsi BPD adalah sebagai pengarah aspirasi masyarakat. Pembinaan upaya tersebut tentunya membutuhkan dukungan masyarakat desa terutama dengan memberikan masukan dan laporan untuk memajukan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menentukan arah pembangunan desa. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat akan lebih tinggi jika pelaksanaan pembangunan didorong atau diminta oleh BPD. mereka menyerap dan membimbing keinginan masyarakat. desa tersebut. Namun realitanya masyarakat masih banyak yang menyalurkan langsung pada pemerintah desa, hal tersebut menjadi perhatian khusus oleh BPD sehingga tidak lagi terjadi hal demikian dalam masyarakat.

Idi-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh BPD dan akan dimufatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga

dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat. BPD merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa tersebut, secara tidak langsung bahwa aspirasi masyarakat adalah hal utama yang harus mereka perhatikan, karena harapan masyarakat tidak lain adalah untuk didengar dan diperhatikan secara serius oleh pemerintah desa.

Sebagai filsafah hidup berbangsa dan bernegara karena setiap pengambilan keputusan dan kebijakan berdasarkan hasil perundingan dan persetujuan. Selain itu, BPD memiliki peranan nan sangat luar biasa dalam menyokong kepala desa guna mengurutkan persiapan desa dan penyusunan desa secara menyeluruh.

4. Transparasi

Transprarasi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparasi memberikan efek timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparasi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses

oleh pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁹ Dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan pemerintah Desa maupun Daerah dan mengurangnya pelanggaran maupun kejahatan terhadap peraturan perUndang-Undangan.

C. Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah dalam istilah *government* paling sedikit mempunyai *empat arti*, yaitu *pertama*, menunjukkan aktivitas ataupun metode memerintah, yang melakukan pengaruh terhadap oknum lain (*the activity of the process governing*), *kedua*, menunjukkan permasalahan (*hal ikhwal*) negara dimana aktivitas serta tahapan dimaksud ditemukan (*state of affair*) *tiga*, menyatakan pihak-pihak (*maksudnya pejabat-pejabat*) yang diberikan kewajiban guna memerintah (*people charged with the duty of governing*) *empat*, dan menunjukkan bentuk cara atau sistem dimana ikatan masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*)²⁰ dalam sistem pemerintahan di Indonesia posisi pemerintahan di desa dipandang sebagai sesuatu subsistem yang mempunyai posisi penting dan strategis khususnya dalam pembinaan masyarakat desa.

¹⁹ *Ibid. Hal 221*

²⁰ Padmuji, *kepemimpinan pemerintah di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), hlm. 24-25

Berdasarkan Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada meliputi, penetapan kebijakan, pelaksanaan organisasi, pengawasan pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya.

Dengan demikian tujuan diterapkannya pengaturan desa pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berupa penjelasan lebih mendalam atas ketentuan seperti termuat pada pasal 18 ayat (7) serta pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, istiadat, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, dan aspirasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa dan kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan sosial;
- g. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan sosial; dan
- h. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan fungsi

BPD adalah:

1. Musyawarah serta menyetujui perencanaan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menyerap dan membimbing usulan warga desa.
3. Mengawasi pekerjaan kepala desa.

Berdasarkan kegunaan itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki wewenang sebagai berikut:²¹

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menghimpun, menyerap, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
6. Menyusun tata tertib BPD.

Berdasarkan penjelasan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatas menjelaskan bahwa BPD selain menjalankan pemerintahan desa juga memiliki wewenang termasuk pengelolaan keuangan desa salah satunya merancang peraturan desa untuk mengelola pendapatan asli desa (PAD). Permusyawaratan yang dilakukan oleh BPD juga sebagai permusyawaratan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berupa:

1. Penataan desa.
2. Perencanaan desa.
3. Kerjasama desa.
4. Rencana investasi yang masuk ke desa.

²¹ Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm 19

5. Membangun badan usaha milik desa (BUM) Desa.
6. Penambahan dan pelepasan aset desa.
7. Kejadian luar biasa.

Dengan hadirnya BPD mudah-mudahan dapat menyadari dan memahami peran dan tanggung jawabnya lebih khusus dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa tersebut, oleh karena itu penulis mengajukan penelitian yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam menyerap Aspirasi Masyarakat (Studi Di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima)”

D. Hak, Kewajiban, Dan Kewenangan BPD

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh kepala desa. Penyaluran aspirasi dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintah desa, permintaan keterangan kepala desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD

E. Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Selain dari pada penjelasan Pasal-perpasal Undang-Undang Desa juga memberikan penjelasan mengenai MUSDes (musyawarah desa). Selengkapnya menyebutkan Musyawarah desa atau disebut dengan nama lain adalah forum

musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan hal yang bersifat setrategis dan penyelenggaraan pemerintah Desa. Hasil untuk musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan untuk dituangkan dalam keputusan halis musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa untuk menempatkan kebijakan pemerintah Desa.

Adapun tugas BPD dalam perencanaan musyawarah pembangunan sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi msyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan Musdes;
7. Membahas dan menyepakati rncangan perdes bersama Kepala Desa;
8. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
9. Melakukan evaluasi LKPPD.²²

Konsultasi BPD akan diadakan untuk membuat keputusan BPD tentang hal-hal strategis. Hal-hal strategis seperti pembahasan, pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengesahan peraturan BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD. BPD tidak merekomendasikan mempertimbangkan BPD untuk mekanisme berikut:

1. musyawarah BPD dipimpin oleh pemimpin BPD
2. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD

²²Muhamadong dan Aris Munandar, Profesionalisme BPD Dalam Penyelenggaraan Hal
138-139

3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
4. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
5. Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah dengan jumlah anggota yang hadir.
6. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan putusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Musyawarah desa diadakan atas BPD yang disediakan atas pemerintah desa. Musyawarah desa ialah diskusi permusyawaratan yang dihadiri oleh BPD, pemerintah desa, serta unsur warga desa yang memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembangunan BUMDesa, penambahan maupun pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.

Dalam hal ini pula anggota Badan Permasyarakatan Desa berhenti karena: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau di berhentikan. Anggota BPD diberhentikan apabila:

1. Selesainya masa keanggotaan;
2. Tidak bisa melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut pada enam bulan tanpa keterangan apapun;
3. Tidak lagi mencukupi syarat selaku anggota BPD;
4. Tidak melakukan kewajibannya;
5. Melanggar aturan sebagai anggota BPD;
6. Melanggar sumpah/janji dalam jabatan dan kode etik BPD;
7. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap karena melaksanakan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih;

8. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya selama enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
9. Adanya status desa menjadi kelurahan, penggabungan dua desa menjadi satu atau lebih menjadi satu desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
10. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
11. Ditetapkan selaku calon kepala desa.

Pemberhentian anggota BPD disampaikan oleh pimpinan BPD atas dasar hasil musyawarah BPD kepada bupati/wali kota lewat kepala desa. Kepala desa menindak lanjuti penyampaian pemberhentian anggota BPD kepada bupati/wali kota melewati camat paling lama tujuh hari setelah diterima usulan pemberhentian. Camat menindak lanjuti penyampaian pemberhentian anggota BPD kepada bupati/wali kota paling lama tujuh hari setelah diterima usulan pemberhentian. Bupati/wali kota melaksanakan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima usulan pemberhentian anggota BPD. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ialah penelitian Empiris yang berfungsi untuk meneliti hukum di lingkungan Masyarakat. menganalisis sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam persoalan Badan Permusyawaratan Desa menyerap aspirasi dan bagaimana pelaksanaannya di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan PerUndang-Undangan(*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan pokok masalah (UUD NKRI 1945, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang pemerintahan Desa).

2. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktri-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan untuk menelaah kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yang diperoleh penulis adalah data yang langsung di dapatkan dari studi lapangan yang diperoleh dari sekretaris desa serta ketua BPD dan kebetulan tempat tinggal penulis tidak jauh dari tempat penelitian ini, sehingga data yang diperoleh adalah data yang akurat sesuai apa yang terjadi di lapangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan oleh penulis dari peraturan perUndang-Undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 peraturan Desa Sangia, serta berbagai buku-buku yang berkaitan dengan Kewenangan BPD, karya-karya ilmiah yang juga membahas tentang desa.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan bahan-bahan lainnya yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dan studi lapangan yang merupakan pengumpulan bahan terhadap situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Juga membandingkan dan menelaah Kewenangan dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta melakukan studi pustaka pada persoalan yang diteliti.

F. Analisa Bahan Hukum/Data

Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, akan menggunakan metode Empiris dan Normatif, yaitu dengan cara melihat pada peraturan perUndang-Undangan dan disesuaikan pada apa yang ada pada lokasi penelitian apakah aspirasi masyarakat dituangkan sesuai dengan aturan yang berlaku.